

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT)

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 62/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 52/PL.01.4-Kpt/3313/.KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1484/PL.01.3-SD/06/KPU/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018, dalam hal terjadi kesalahan penulisan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten/Kota melakukan perubahan Keputusan sesuai dengan ketentuan;
Bahwa berdasarkan hasil rapat pencermatan DCT menuju pencetakan Surat Suara Pemilu Tahun 2019 bersama dengan partai politik peserta Pemilu 2019 Kabupaten Karanganyar pada tanggal 10 Desember 2018, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar tentang Perubahan Kedua atas Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PLK.01.4-KPt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyarpada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar ini adalah :

UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Perubahan PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretriati KPU Kabupaten/Kota; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305); Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 45/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 62/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/XII/2018 diatur tentang :

Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar Nomor 52/PL.01.4-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar pada Pemilu Tahun 2019 pada lambiran diubah dan dibaca sebagai berikut :

- 1. Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan Karanganyar 2 terdiri dari Nomor Urut 2 dengan Nama Calon Fadlil, S.Ag., M.Pd.I Jenis Kelamin Laki-laki Kecamatan Karangpandan, Nomor Urut 4 dengan Nama Calon Endang Winingsih, S.Pd.AUD Jenis Kelamin Perempuan Kecamatan Jenawi, Nomor Urut 9 dengan Nama Calon NHT Kholid, S.Pd Jenis Kelamin Laki-laki Kecamatan Ngargoyoso; Daerah Pemilihan Karanganyar 4 terdiri dari Nomor Urut 2 dengan Nama Calon Muh Irsyam, S.Pd Jenis Kelamin Laki-laki Kecamatan Colomadu;**
- 2. Partai Gerindra Daerah Pemilihan Karanganyar 5 terdiri dari Nomor Urut 8 dengan Nama Calon Joko Andri Tri Wiyanto Jenis Kelamin Laki-laki Kecamatan Jaten;**
- 5. Partai Nasdem Daerah Pemilihan Karanganyar 5 terdiri dari Nomor Urut 1 dengan Nama Calon Wardani Ratna Puspitasari Jenis Kelamin Perempuan Kecamatan Jaten, Nomor Urut 4 dengan Nama Calon Iin Indrawati Jenis Kelamin Perempuan Kecamatan Jaten, Nomor Urut 6 dengan Nama Calon F Sri Bandriyo, SH. Jenis Kelamin Laki-laki Kecamatan Kebakkramat;**
- 10. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Daerah Pemilihan Karanganyar 5 terdiri dari : Nomor Urut 8 dengan Nama Calon Lia Suci Indriyati Mahfud Jenis Kelamin Perempuan Kecamatan Kebakkramat;**
- 11. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan Karanganyar 1 terdiri dari : Nomor Urut 1 dengan Nama Abdullah Arya Prima Satya Jenis Kelamin Laki-laki Kecamatan Karanganyar, Nomor Urut 6 dengan Nama Wahyan Febri Yursilla Arhar Jenis Kelamin Perempuan Kecamatan Karanganyar;**
- 13. Partai PAN Daerah Pemilihan Karanganyar 1 terdiri dari : Nomor Urut 5 dengan Nama Calon Andranita Dian Kus H, S.Kom Jenis Kelamin Perempuan Kecamatan Karanganyar, Nomor Urut 7 dengan Nama Hj. Darsih, A.Md.Keb Jenis Kelamin Perempuan Kecamatan Karanganyar;**
- 13. Partai Hanura Daerah Pemilihan Karanganyar 1 terdiri dari : Nomor Urut 2 dengan Nama Francisca Yulastien Anan, S.Si Jenis Kelamin Perempuan Kecamatan Mojogedang;**
- 14. Partai Demokrat Daerah Pemilihan Karanganyar 1 terdiri dari : Nomor Urut 1 dengan Nama Calon Dwi Priyanto, A.Md. Jenis Kelamin Laki-laki Kecamatan Matesih, Daerah Pemilihan Karanganyar 3 terdiri dari : Nomor Urut 7 dengan nama Calon Joko Purnomo, A.Md.Kep. Jenis Kelamin Laki-laki Kecamatan Jatiyoso, Daerah Pemilihan Karanganyar 4 terdiri**

dari : Nomor Urut 3 dengan Nama Calon Novi Krisna Budiani, A.Md. Jenis Kelamin Perempuan Kecamatan Colomadu.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018